

## PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575 Kode Pos 57424

## **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.1/0297/SK/322/12

# TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK QUR'ANI AR ROYYAN KECAMATAN CEPER

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

## Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak QUR'ANI AR ROYYAN Dukuh Srebegan Desa Srebegan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Nomor 13/TKQU/AR-INS/XI/2021 tanggal 01 November 2021 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak QUR'ANI AR ROYYAN Kecamatan Ceper;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
     perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia
  - Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    - a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
    - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
    - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
    - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
    - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
    - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
    - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak QUR'ANI AR

**ROYYAN** 

Tahun berdiri : 18 Juli 2018

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Alamat : Dukuh Srebegan Desa Srebegan

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Ar Royyan Klaten

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

 Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang

akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik.

**KETIGA** 

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

DINAS PENDI

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggat : 3 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Pembina Tingkat I

NIP. 19651001 199303 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:

Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Ceper;